

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Restribusi Daerah

Menurut Undang–undang no. 28 tahun 2009, “Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Restribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan retribusi daerah menurut Mardiasmo (2003:321) , antara lain:

- 1) Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 2) Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha atau pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 3) Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 4) Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

- 5) Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.2.1 Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Menurut Undang–undang no. 28 tahun 2009, jenis-jenis retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut

- a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
- d) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.

- f) Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial dan,
- g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang baik.

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:

- a) Retribusi pelayanan kesehatan
 - b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
 - c) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte cacatan sipil
 - d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
 - e) Retribusi parkir ditepi jalan umum
 - f) Retribusi pasar
 - g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - i) Retribusi biaya cetak peta
 - j) Retribusi pengujian kapal perikanan
- 2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteri-kreteria:

- a) Retribusi jasa usaha yang bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai

atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

Jenis retribusi Jasa Usaha adalah:

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - b) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
 - c) Retribusi tempat pelelangan
 - d) Retribusi terminal
 - e) Retribusi tempat khusus parkir
 - f) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
 - g) Retribusi penyedotan kakus
 - h) Retribusi rumah potong hewan
 - i) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
 - j) Retribusi tempat rekreasi dan olah Raga
 - k) Retribusi penyeberangan diatas Air
 - l) Retribusi pengolahan limbah cair
 - m) Retribusi penjualan produksi daerah
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria:

- a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi.
- b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum

- c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b) Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c) Retribusi Izin Gangguan
- d) Retribusi Izin Trayek

Berdasarkan jenis-jenis retribusi daerah di atas menurut Undang–undang no. 28 tahun 2009, maka lebih jelasnya objek pajak retribusi daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Objek Pajak Retribusi Daerah

Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Perizinan Tertentu
a) Retribusi pelayanan kesehatan	a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah	a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	b) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan	b) Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
c) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte cacatan sipil	c) Retribusi tempat pelelangan	c) Retribusi Izin Gangguan
d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat	d) Retribusi terminal	d) Retribusi Izin Trayek
e) Retribusi parkir ditepi jalan umum	e) Retribusi tempat khusus parkir	
f) Retribusi pasar	f) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa	
g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor	g) Retribusi penyedotan kakus	
h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran	h) Retribusi rumah potong hewan	
i) Retribusi biaya cetak peta	i) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal	
j) Retribusi pengujian kapal perikanan	j) Retribusi tempat rekreasi dan olah Raga	
	k) Retribusi penyeberangan diatas Air	
	l) Retribusi pengolahan limbah cair	
	m) Retribusi penjualan produksi daerah	

Sumber : Undang–undang no. 28 tahun 2009

2.1.2.2 Objek Retribusi Daerah

Menurut Undang–undang no. 28 tahun 2009, Objek Retribusi Daerah terdiri dari :

- 1) Jasa Umum yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2) Jasa Usaha yaitu berupa layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- 3) Perizinan tertentu yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.2.3 Subjek Retribusi Daerah

Menurut Undang–undang no. 28 tahun 2009, Subjek Retribusi Daerah:

- 1) Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- 2) Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari perintah daerah.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

2.1.2.4 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2003:212) prinsip dan sasaran penetapan tarif jenis retribusi sebagai berikut:

- 1) Retribusi jasa umum berdasarkan kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan
- 2) Retribusi jasa usaha berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- 3) Retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tertentu dari yang bersangkutan.

2.1.2.5 Tinjauan Pajak dari Berbagai Aspek

Masalah pajak tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya terlihat dari bermacam-macam tergantung kepada pendekatannya. Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2003: 5) bahwa pajak ditinjau dari berbagai aspek sebagai berikut :

a. Aspek Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan.

Pajak merupakan penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Untuk

menjalankan roda pemerintahan yang mampu menggeakan secara efektif mekanisme pasar bebas pemerintah memerlukan pajak dari masyarakat. Pelayanan yang diberikan pemerintah merupakan suatu kepentingan umum untuk kepuasan bersama, sehingga pajak yang mengalir dari masyarakat akhirnya kembali lagi untuk masyarakat.

b. Aspek Hukum

Hukum pajak di Indonesia hierarki yang jelas dengan urutan yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan sebagainya. Peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pajak merupakan masalah keuangan negara. Dasar yang digunakan pemerintah untuk mengatur masalah keuangan negara yaitu Pasal 23 A Amandemen UUD 1945.

Dalam rangka reformasi Perpajakan Nasional, Pemerintah bersama-sama dengan DPR berhasil melahirkan undang-undang perpajakan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan barang mewah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1983 tentang pajak bumi dan bangunan, Undang-Undang Nomor 13 tentang Bea materai.

Dalam era reformasi ini telah dilakukan pembaharuan terhadap undang-undang perpajakan meliputi : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai dan barang mewah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan ini memberikan dasar hukum dalam pemungutan pajak. Dengan kelengkapan saran perundang-undangan diharapkan pemerintah dapat menegakkan *law enforcement* di bidang perpajakan.

Hukum pajak mempunyai pengertian yang lebih luas dari Undang-undang Pajak, karena termasuk segala sesuatu kebiasaan dan ketentuan-ketentuan lainnya mengenai perpajakan yang tidak tersurat dalam Undang-undang Pajak. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik khususnya Hukum Administrasi Negara. Meskipun antara hukum pajak dengan hukum perdata ada hubungannya, tetapi ada beberapa penyimpangannya. hukum pajak meliputi hukum materiil dan hukum formal. Pada umumnya, hukum pajak formal merupakan ketentuan dari hukum pajak materiil.

c. Aspek Keuangan

Aspek keuangan ini tercakup dalam aspek ekonomi hanya lebih menitikberatkan pada aspek keuangan. Pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara.

d. Aspek Sosiologi

Pada aspek sosiologis ini bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu yang menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangat penting, karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat (*private saving*) atau berasal dari pemerintah (*public saving*).

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self-supporting* bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Ini berarti dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan dana atau uang.

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 bahwa:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah terdiri dari penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.”

Menurut Halim (2004: 67) : “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah berasal dari sumber ekonomi daerah.”

Sedangkan Mardiasmo (2003:102) menyatakan bahwa :

“Pendapatan asli daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan.”

Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggungjawabnya. Upaya untuk melihat kemampuan daerah dalam rangka *self supporting* dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lain.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, maka pemerintah suatu negara pada hakekatnya mengemban tugas dan fungsi utama yaitu fungsi alokasi yang meliputi alokasi yang meliputi antara lain pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan fungsi stabilitas yang meliputi antara lain, pertahanan dan keamanan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan fungsi stabilitas pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah. Dengan demikian pembagian ketiga fungsi dimaksudkan

sangat penting sebagai landasan dalam menentukan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

2.1.2.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah Terbaru berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah terdiri dari pajak daerah retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain Penerimaan yang sah. Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 yang digolongkan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah Bagian

Badan Usaha Milik Daerah ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha

milik daerah. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Merupakan penerimaan selain yang disebutkan di atas tapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut Undang-Undang

2. Dana Perimbangan, terdiri atas :

- a. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam, yaitu penerimaan negara yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam antara lain di bidang pertambangan umum, pertambangan minyak dan gas bumi, kehutanan, dan perikanan.
- b. Dana alokasi umum
- c. Dana alokasi khusus

3. Pinjaman Daerah

Merupakan sumber keuangan daerah yang diperoleh dari hasil pinjaman dengan pihak lain yang diatur dalam undang-undang.

4. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Merupakan penerimaan selain yang disebutkan di atas tapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan

tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut Undang-Undang.

Sebelum dikeluarkannya undang-undang otonomi daerah tahun 1999, sumber keuangan daerah, baik propinsi, Kabupaten, maupun Kotamadya menurut Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Asli Daerah
2. Bagi hasil pajak dan non-pajak.
3. Bantuan pusat (APBN) untuk daerah tingkat I dan daerah tingkat II.
4. Pinjaman daerah.
5. Sisa lebih anggaran tahun lalu.
6. Lain-lain penerimaan daerah yang sah.

Beberapa jenis pajak yang secara potensial mampu memberikan kontribusi dapat dikembangkan oleh masing-masing daerah secara intensif. Pajak daerah dan retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiyai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah.

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan daerah. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka peluang untuk mensejahterakan masyarakat diharapkan akan meningkat. Dengan

diketuinya pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah maka upaya peningkatan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan keuangan daerah terus dikembangkan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Retribusi daerah, termasuk dalam komponen PAD, merupakan penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah setelah memberikan pelayanan tertentu kepada penduduk mendiami wilayah yurisdiksinya.

Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009, “Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Restribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Selanjutnya menurut UU Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah Retribusi daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

- b. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Perbedaan yang tegas antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jika pada pajak daerah kontraprestasi tidak diberikan secara langsung, maka pada retribusi daerah kontribusi diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang membayar retribusi tersebut. Baik pajak daerah maupun retribusi daerah, keduanya diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh lembaga perwakilan rakyat serta dipungut oleh lembaga yang berada di dalam struktur pemerintah daerah yang bersangkutan.

Suatu pemerintah daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini sangat dimungkinkan jika pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menetapkan sendiri jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungutnya, tanpa ada intervensi dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi.

Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan

ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 bahwa: “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah terdiri dari penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.”

Selanjutnya menurut Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri :

1. Pajak daerah
2. Retribusi Daerah
3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pajak retribusi retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Meningkatkan PAD ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 sebagai perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang mana undang-undang tersebut merupakan perubahan yang didasarkan pada situasi dan kondisi yang berkembang, dan perubahan ini diharapkan menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal ini pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Menurut Marhayudi (2002:285) menyatakan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai”.

Upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan retribusi daerah. Terdapat kaitan erat antara penerimaan daerah, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dimana semakin tinggi penerimaan yang diterima daerah maka semakin tinggi peluang untuk membangun perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu dengan adanya peningkatan pendapatan pajak sektor retribusi daerah maka diharapkan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, semakin tinggi pendapatan yang dihasilkan dari sektor retribusi daerah maka diharapkan Pendapatan Asli Daerah akan semakin tinggi.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : *“Terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah”*.